

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam kasus perceraian yang pastinya akan muncul adalah siapa yang akan mendapatkan hak asuh anak. Di Indonesia, prinsip kepentingan yang terbaik bagi anak merupakan dasar utama dalam setiap keputusan yang berkaitan dengan pemberian hak asuh anak.¹

Sengketa hak asuh anak merupakan salah satu isu yang sangat berpengaruh dalam hukum keluarga yang menyebabkan seringkali menimbulkan perdebatan panjang, terutama dalam konteks sengketa perceraian. Di Indonesia putusan yang dikeluarkan oleh pengadilan terkait hak asuh anak seringkali menimbulkan permasalahan, baik dari aspek hukum maupun sosial.²

Hak asuh anak adalah isu sentral dalam sengketa perceraian yang memiliki dampak luas, tidak hanya bagi para orang tua, tetapi juga bagi perkembangan psikologis anak-anak yang terlibat. Di Indonesia, putusan pengadilan mengenai hak

¹ Menurut Undang-undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 huruf C menyatakan bahwa Kepentingan yang Terbaik Bagi Anak.

² Menelusuri Hadhanah: Pemeriksaan Mendalam atas Kasus Hak Asuh Anak," *Perwakilan*, 2023, hlm. 63–70, diakses dari <https://archive.org/details/perwakilan-2023-63-70-menelusuri-hadhanah-pemeriksaan-mendalam-atas-kasus-hak-as/mode/2up?view=theater>.

asuh anak kerap kali menimbulkan permasalahan, baik dari aspek hukum maupun sosial.³

Salah satu faktor utama yang mempengaruhi adalah persepsi masyarakat tentang peran gender dalam pengasuhan anak. Secara tradisional, ibu seringkali dipandang sebagai sosok yang lebih cocok untuk mengasuh anak, terutama jika anak tersebut masih berusia sangat muda. Namun, persepsi ini dapat berubah seiring dengan adanya faktor eksternal lain, seperti status sosial, kondisi ekonomi, atau bahkan kekuatan hukum yang tidak selalu berpihak pada ibu.⁴

Namun, realisasinya tidak selalu sesuai dengan harapan. Putusan pengadilan seringkali dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal, seperti status sosial, ekonomi, atau bahkan persepsi masyarakat tentang peran gender dalam pengasuhan anak.⁵

Salah satu kasus yang menarik untuk saya analisis adalah sengketa hak asuh anak yang dialami Tsania Marwa dan mantan suaminya, Atalarik Syah. Kasus ini tidak hanya menjadi sorotan publik karena melibatkan publik figur, tetapi juga membawa dampak yang mendalam terhadap isu keadilan gender dalam proses hukum di Indonesia.

Tsania Marwa adalah seorang figur publik di Indonesia yang terlibat dalam sengketa hak asuh anak dengan mantan suaminya, Atalarik Syah, yang juga

³ Dewi, A. P. (2021). Tinjauan Hukum atas Pemberian Pengadilan terhadap Kepentingan Anak dalam Perceraian. *Jurnal Penelitian Hukum*.

⁴ Lihat Kompilasi Hukum Islam, pasal 105 poin (a)

⁵ Adib Bahari, S.H., S.H.I., *Tata Cara Gugatan Cerai, Pembagian Harta Gono Gini, dan Hak Asuh Anak*, Tahun 2016.

merupakan seorang publik figur. Kasus ini menjadi perhatian luas karena selain melibatkan dua tokoh terkenal, juga menyoroti berbagai permasalahan dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, khususnya terkait hak asuh anak. Sengketa ini menggambarkan dinamika kompleks antara hak-hak hukum dan perlindungan anak yang sering muncul dalam proses peradilan hak asuh anak.⁶

Di dalam sengketa ini, berbagai aspek hukum terkait hak asuh anak serta dinamika peran gender terlihat sangat menonjol, terutama dalam hal bagaimana putusan pengadilan diimplementasikan dan dipersepsikan oleh masyarakat. Kasus ini mencerminkan bahwa dalam konteks perceraian, terutama yang melibatkan perebutan hak asuh anak, masih ada ketimpangan yang signifikan dalam sistem peradilan.⁷

Kasus Tsania Marwa dapat menjadi sorotan publik karena telah menyoroti sejumlah permasalahan yang krusial dalam suatu proses peradilan mengenai hak asuh anak. Sengketa hak asuh anak yang dihadapi oleh Tsania Marwa memperlihatkan tantangan sistemik dalam penegakan hukum di Indonesia yang belum sempurna.

Kasus Tsania Marwa juga menyoroti peran gender yang masih kuat dalam sistem peradilan Indonesia. Meskipun prinsip kesetaraan gender diakui dalam

⁶ "Drama Panjang Perebutan Hak Asuh Anak Atalarik Syach dan Tsania Marwa," *Kompas.com*, diakses pada 26 November 2024, <https://www.kompas.com/hype/read/2021/04/29/133101866/drama-panjang-perebutan-hak-asuh-anak-atararik-syach-dan-tsania-marwa>.

⁷Tsania Marwa. "7 Tahun Terpisah dari Anak, Meski Menang Hak Asuh: Cerita Tsania Marwa Tuntut Keadilan." *Konde.co*, 11 November 2023.

hukum, dalam praktik, keputusan pengadilan yang mengakui hak asuh bagi ibu tidak selalu dapat dilaksanakan dengan baik, terutama ketika pihak ayah menolak bekerja sama atau menggunakan status sosial dan pengaruhnya untuk menghalangi eksekusi putusan.

Kepastian hukum dalam putusan pengadilan merupakan aspek yang sangat penting untuk menjamin perlindungan hak anak serta memberikan rasa keadilan bagi kedua belah pihak keluarga. Namun, di dalam kasus ini terdapat ketidakadilan terutama bagi pihak perempuan yang seringkali terpinggirkan dalam proses hukum.

Dalam kasus sengketa hak asuh anak, ibu memang sering kali dianggap sebagai pihak yang lebih dahulu mendapatkan hak asuh, terutama jika anak masih di bawah usia tertentu. Namun, banyak ibu merasa dirugikan ketika ada perubahan putusan yang tidak mendukung mereka, terutama jika pada putusan dinyatakan memberikan kepada mereka hak asuh anak tetapi kemudian pada faktanya tidak seperti itu.

Sulit melaksanakan putusan pengadilan terkait hak asuh anak adalah masalah yang kerap dihadapi, terutama ketika salah satu pihak yang tidak mendapatkan hak asuh bersikap tidak kooperatif. Permasalahan ini sangat umum dan sering kali membuat ibu merasa tidak adil, karena putusan yang telah dikeluarkan pengadilan sulit diterapkan dalam kenyataan.⁸

⁸ Mareta, Vina, And Muh Jufri Achmad. 2022. "Perlindungan Terhadap Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal Of Law And Social- Political Governance* 2(1): 484–502.

Selain itu kasus ini viral di media sosial, yang dimana seharusnya dapat membantu Tsania Marwa untuk mendapatkan haknya. Ketika masyarakat melihat bahwa ibu mengalami kesulitan dalam mengeksekusi hak asuh meskipun ada putusan pengadilan, publik cenderung mempertanyakan efektivitas sistem hukum.

Hal ini bisa memicu tekanan publik yang luar biasa terhadap pengadilan atau aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat atau tegas dalam menangani kasus tersebut. Namun, tekanan dari media sosial ini juga seolah-olah tidak terdengar sehingga sampai saat ini Tsania Marwa belum mendapatkan haknya.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 41, kedua orang tua tetap memiliki kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anak setelah perceraian. Namun, pengadilan akan menentukan siapa yang memiliki hak asuh berdasarkan berbagai pertimbangan, dengan kepentingan anak sebagai fokus utama.⁹

Kerugian immateril yang dialami Tsania Marwa, seperti dalam banyak kasus hak asuh anak lainnya, sering kali tidak hanya terbatas pada kehilangan waktu bersama anak, tetapi juga pada ketidakstabilan emosional dan tekanan psikologis yang berkepanjangan. Proses peradilan yang berlarut-larut, ketidakpastian pelaksanaan putusan pengadilan, serta ketidak kooperatifan pihak mantan suami

⁹ Riana Hasyim, Mutia CH. Thalib, Sri Nanang M. Kamba, "Negosiasi, Mediasi Hingga Perlindungan Pengabaian Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Dan Penyelesaian Sengketa Pemeliharaan Anak," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik* Vol.2, No.2, April 2024, Hal. 289-298.

menciptakan situasi di mana seorang ibu mengalami penderitaan yang sulit diukur secara material.

Meskipun putusan pengadilan mungkin memberikan hak asuh kepada ibu, kenyataannya di lapangan, eksekusi putusan tersebut seringkali menemui berbagai hambatan, yang mengakibatkan ibu seperti Tsania Marwa merasakan kekecewaan yang mendalam.

Di Indonesia, kerugian immateriil ini seringkali tidak mendapatkan perhatian yang cukup dalam sistem hukum. Meski dalam beberapa kasus perdata, kerugian immateriil dapat diakui dan diberi kompensasi, dalam konteks sengketa hak asuh anak, dimensi ini masih sering diabaikan. Penekanan lebih sering diberikan pada aspek material atau fisik daripada memperhitungkan penderitaan psikologis dan emosional yang dialami pihak yang dirugikan, terutama ibu yang kesulitan menjalankan hak asuh anak.

Ketidakpastian hukum ini tidak hanya merugikan ibu yang telah memperoleh hak asuh secara sah, tetapi juga mempengaruhi anak-anak yang menjadi korban dari ketidakstabilan ini. Dan dapat mengganggu psikologis dari kedua anak Tsania Marwa.

Anak-anak yang seharusnya dilindungi oleh hukum justru menjadi terjebak dalam konflik hukum yang berkepanjangan, yang tentu saja berdampak buruk pada perkembangan mereka. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip kepentingan

terbaik bagi anak sudah diakui secara hukum, pelaksanaannya dalam kasus nyata sering kali tidak optimal.¹⁰

Ketidakpastian hukum ini juga mencerminkan masalah dalam sistem peradilan di Indonesia yang belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian kepada para pihak yang bersengketa. Proses hukum yang panjang dan sering kali berbelit-belit membuat banyak ibu, seperti Tsania Marwa, merasa tidak mendapatkan keadilan yang layak, meskipun secara hukum mereka sudah mendapatkan hak asuh.

Kasus Tsania Marwa merupakan contoh nyata dari berbagai permasalahan yang muncul dalam sengketa hak asuh anak di Indonesia, mulai dari ketidakpastian hukum dalam putusan pengadilan, hingga sulitnya mengeksekusi putusan pengadilan.

Ketidakpastian hukum yang dialami oleh Tsania Marwa mencerminkan masalah yang lebih luas dalam sistem peradilan keluarga di Indonesia. Ketika salah satu pihak yang tidak mendapatkan hak asuh bersikap tidak kooperatif, pelaksanaan putusan pengadilan menjadi sangat sulit.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan Indonesia belum sepenuhnya mampu memberikan perlindungan yang efektif kepada pihak yang bersengketa,

¹⁰ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak” (2014)

terutama dalam hal hak asuh anak. Kasus Tsania Marwa dan Atalarik Syah juga menjadi cerminan yang mempengaruhi keputusan pengadilan terkait hak asuh anak.

Meskipun kepastian hukum tidak didapatkan, kenyataannya ibu masih sering kali dianggap sebagai pihak yang lebih pantas untuk mendapatkan hak asuh terutama anak dibawah umur. Namun, dalam prakteknya, banyak ibu yang merasa dirugikan ketika putusan pengadilan tidak dilaksanakan dengan baik.

Permasalahan ini tidak hanya menimbulkan ketidakadilan bagi para ibu, tetapi juga berdampak negatif terhadap anak-anak yang seharusnya mendapatkan kepastian dan perlindungan dari negara. Anak-anak menjadi korban dari ketidakpastian hukum ini, yang tentu saja dapat mempengaruhi perkembangan mereka dalam jangka panjang.¹¹

Dalam kasus ini, media sosial memainkan peran penting dalam membentuk opini publik dan menciptakan tekanan terhadap sistem peradilan. Namun, meskipun media sosial dapat memperkuat sorotan terhadap isu-isu tertentu, hal ini belum tentu selalu berdampak langsung terhadap pelaksanaan hukum yang efektif.

Kasus Tsania Marwa menunjukkan bahwa meskipun media sosial telah mempopulerkan isu ini, realitas di lapangan masih sangat berbeda, dengan banyak ibu yang masih menghadapi kesulitan dalam mendapatkan hak asuh anak mereka. Kesimpulannya, kasus Tsania Marwa merupakan contoh nyata dari berbagai

¹¹ Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak”(1974).

permasalahan yang muncul dalam sengketa hak asuh anak di Indonesia, mulai dari ketidakpastian hukum dalam putusan pengadilan, hingga sulitnya mengeksekusi putusan pengadilan.¹²

Dampak dari ketidakpastian hukum ini tidak hanya dirasakan oleh pihak ibu, tetapi juga oleh anak-anak yang menjadi korban konflik hukum. Anak-anak yang seharusnya dilindungi oleh hukum malah menjadi terjebak dalam konflik yang tidak mereka mengerti, yang pada akhirnya mempengaruhi perkembangan emosional mereka.

Dalam kasus Tsania Marwa, anak-anaknya juga mengalami ketidakpastian yang berkepanjangan, yang tentu saja dapat berdampak negatif terhadap kesejahteraan mereka di masa depan. Ketidakpastian hukum juga memperlihatkan adanya kesenjangan antara prinsip-prinsip hukum yang diakui secara formal dengan pelaksanaannya di lapangan.

Prinsip kepentingan terbaik bagi anak seharusnya menjadi pedoman utama dalam setiap keputusan pengadilan terkait hak asuh. Namun, pelaksanaannya sering kali tidak sesuai dengan harapan, terutama ketika sistem peradilan tidak mampu memaksa salah satu pihak yang tidak kooperatif untuk mematuhi putusan pengadilan.

¹² Tsania Marwa Cerita Terpisah dari Anak Meski Pegang Hak Asuh di Sidang MK," *Detik News*, diakses pada 17 Oktober 2024, <https://news.detik.com/berita/d-7250159/tsania-marwa-cerita-terpisah-dari-anak-meski-pegang-hak-asuh-di-sidang-mk>.

Dalam konteks ini, penting untuk melihat lebih dalam bagaimana sistem peradilan Indonesia dapat memperbaiki kelemahannya dalam menangani kasus-kasus hak asuh anak. Proses hukum yang panjang dan birokrasi seringkali menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakpastian hukum.

Reformasi dalam sistem peradilan keluarga diperlukan untuk memastikan bahwa putusan pengadilan dapat dilaksanakan dengan efektif, sehingga para pihak yang bersengketa, terutama anak-anak, dapat memperoleh kepastian hukum yang mereka butuhkan.¹³

Selain itu, perlu ada mekanisme yang lebih tegas dan cepat dalam mengeksekusi putusan pengadilan terkait hak asuh anak. Dalam kasus di mana salah satu pihak tidak kooperatif, aparat hukum harus dapat bertindak lebih proaktif untuk memastikan bahwa putusan tersebut dijalankan dengan segera.

Hal ini penting untuk mencegah terjadinya ketidakpastian yang berkepanjangan dan memastikan bahwa anak-anak dapat segera kembali ke lingkungan yang stabil dan mendukung perkembangan mereka. Selain itu kita dapat melihat serta membandingkan ke negara lain yang memegang prinsip keadilan.

Kasus Tsania Marwa menjadi cerminan nyata dari berbagai permasalahan yang dihadapi dalam sengketa hak asuh anak di Indonesia, baik dari sisi kepastian hukum, implementasi putusan pengadilan, maupun perlindungan terhadap anak-

¹³ Az-Zahrotu Zaahin Harahap, & Tamaulina Br. Sembiring, "Efektivitas Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Terkait Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian," *Indonesian Journal of Law*, Vol. 1, No. 6 (2024), diakses pada 17 Oktober 2024,

anak yang terlibat. Sengketa ini menyoroti pentingnya prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai pedoman utama dalam menentukan hak asuh, sebagaimana diatur dalam hukum Indonesia.

Namun, dalam praktiknya, implementasi prinsip ini kerap terganjal oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan, ketidaksiapan aparat hukum, dan pengaruh sosial budaya yang memperkuat ketidakpastian pada hasil eksekusi.

Tsania Marwa, meskipun telah memperoleh hak asuh secara sah, harus menghadapi kenyataan bahwa pelaksanaan putusan pengadilan tidak selalu berjalan mulus. Faktor ketidak kooperatifan pihak mantan suami, persepsi publik tentang peran gender, dan tekanan psikologis pada anak-anak menjadi tantangan yang signifikan.

Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam sistem hukum keluarga Indonesia, di mana perempuan sering kali berada dalam posisi yang kurang menguntungkan meskipun hukum secara formal memberikan perlindungan.

Ketidakpastian hukum dalam pelaksanaan putusan tidak hanya berdampak pada ibu yang telah memenangkan hak asuh, tetapi juga memberikan dampak negatif yang mendalam terhadap anak-anak yang menjadi korban konflik hukum. Anak-anak yang seharusnya dilindungi malah terjebak dalam ketidakpastian dan konflik yang berkepanjangan, yang berpotensi mengganggu perkembangan emosional dan psikologis mereka.

Media sosial, meskipun mampu meningkatkan kesadaran publik terhadap isu ini, belum mampu memberikan dampak langsung terhadap pelaksanaan hukum yang efektif. Dalam kasus Tsania, tekanan publik terhadap sistem hukum tidak cukup untuk memastikan eksekusi putusan berjalan sesuai harapan.

Hal ini mengindikasikan bahwa masih banyak yang perlu diperbaiki dalam sistem peradilan keluarga di Indonesia, termasuk mempercepat birokrasi hukum, peningkatan kapasitas aparat hukum, dan memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan putusan.

Reformasi sistem hukum diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dalam sengketa hak asuh anak, memastikan bahwa prinsip kepentingan terbaik bagi anak tidak hanya diakui secara formal tetapi juga diterapkan secara konsisten dalam praktik.

Negara perlu memastikan bahwa putusan pengadilan terkait hak asuh dapat segera dilaksanakan tanpa hambatan, serta menyediakan mekanisme yang efektif untuk menangani pihak yang tidak kooperatif. Selain itu, pembelajaran dari praktik hukum di negara lain dapat memberikan wawasan berharga dalam memperbaiki sistem peradilan keluarga di Indonesia.

Dengan demikian, keadilan dapat terwujud tidak hanya bagi orang tua yang bersengketa, tetapi juga untuk anak-anak yang menjadi pihak paling rentan dalam kasus ini.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, penulis merumuskan 2 (dua) rumusan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai eksekusi putusan pengadilan hak asuh anak?
2. Bagaimana implementasi asas kepastian hukum dalam menegakkan hak asuh Tsania Marwa berdasarkan kasus Nomor 1042/Pdt.G/2019/PA.Cbn?

1.3 Tujuan penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ilmiah yang ditulis oleh penulis, berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah dipaparkan. Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur eksekusi putusan pengadilan mengenai hak asuh anak di Indonesia, termasuk Undang-Undang yang relevan dan praktik hukum yang ada.
2. Mengidentifikasi bagaimana asas kepastian hukum diterapkan dalam proses penegakan hak asuh Tsania Marwa, serta langkah-langkah yang diambil oleh pihak berwenang dalam memastikan kepastian hukum bagi anak.

1.4 Manfaat penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis sebagai pengembangan teori kepastian hukum dalam sengketa hak asuh anak. Penelitian ini akan memperluas pemahaman mengenai konsep kepastian hukum, khususnya dalam konteks sengketa hak asuh anak. Dengan mengkaji kasus Tsania Marwa, penelitian ini dapat memberikan wawasan baru terkait bagaimana putusan pengadilan seharusnya memberikan kepastian hukum yang efektif dan adil bagi kedua belah pihak, serta implikasinya terhadap perlindungan hak anak.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai hak dan kewajiban hukum bagi kedua orang tua dalam sengketa hak asuh anak, khususnya dalam konteks perceraian. Hasil penelitian dapat menjadi panduan bagi ibu dan ayah dalam menghadapi proses hukum, serta memberikan wawasan mengenai upaya hukum yang dapat diambil jika terjadi ketidakpastian dalam pelaksanaan putusan pengadilan.

1.5 Sistematika Penulisan

Struktur yang digunakan penulis dalam skripsi ini mencakup urutan penulisan dari Bab I hingga Bab V:

Bab I Pendahuluan

Bab I membahas pendahuluan yang dibagi menjadi 5 (lima) yaitu mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat Penelitian, dan sistematika penulisan. Kelima bagian tersebut akan memberikan penjelasan tentang sengketa hukum terkait hak asuh anak di Indonesia, sejalan dengan meningkatnya jumlah kasus ketidakpastian hukum yang muncul selama proses eksekusi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab II membahas mengenai tinjauan pustaka yang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu berbagai tinjauan teori dan konseptual yang digunakan dalam meneliti kasus. Penulis akan membahas berbagai teori dan konsep yang berkaitan dengan isu yang telah disampaikan pada BAB I, serta menjelaskan kerangka konseptual untuk menentukan batasan penelitian ini. Dengan pendekatan ini, penulis akan memberikan pemahaman mendalam mengenai teori dan konsep yang relevan terkait hukum hak asuh anak di Indonesia. Seperti teori kepastian hukum, teori hak asuh anak, dll.

Bab III Metode Penelitian

Bab III membahas mengenai metode penelitian yang dibagi menjadi 5 (lima), yaitu jenis penelitian yang akan digunakan, jenis data, cara perolehan data, jenis pendekatan, dan analisis data. Dalam hal ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif dengan menganalisis norma-norma hukum yang tertulis.

Bab IV Hasil Penelitian dan Analisis

Bab IV membahas mengenai hasil/jawaban dari kedua penelitian rumusan masalah dari masalah yang telah dirumuskan pada bagian pendahuluan. Diharapkan hal ini dapat menjadi langkah untuk memperkuat kepastian hukum terkait hak asuh anak.

Bab V Kesimpulan Dan Saran

Pada bab terakhir, penulis akan menyampaikan kesimpulan sebagai jawaban atas pertanyaan yang telah dianalisis pada Bab IV, serta memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah dan masyarakat dalam menangani permasalahan hukum terkait hak asuh anak di Indonesia.